BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
6. Kode Etik dan Perilaku ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup hari-hari.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Perilaku ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Perilaku, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik ASN.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pimpinan Perangkat Daerah Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Kode Etik dan Prilaku bertujuan untuk :

a. menjaga martabat, kehormatan dan citra Pemerintah Daerah;
b. mendorong pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. meningkatkan disiplin ASN baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
d. menjamin kelancaran dalam pelaksana tugas dan suasana kerja ASN yang harmonis dan kondusif;
e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
f. meningkatkan pelayanan prima dan kinerja ASN.

BAB II
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 3

(1) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Prilaku yang harus dijunjung tinggi oleh setiap ASN, meliputi :
    a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
    b. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
    c. mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
    d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia;

e. menegakkan kejujuran, bertanggung jawab, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme; dan

f. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan sesama ASN.

(2) Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III
KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 4

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk pada Kode Etik dan Prilaku yang diatur dalam Peraturan Bupati ini serta Kode Etik dan Prilaku yang dibuat oleh Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kode Etik dan Perilaku Pemerintah Daerah, meliputi:

a. mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan budaya anti korupsi dalam pelaksanaan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari;

c. tidak memberikan keterangan/informasi, data/dokumen yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;

d. tidak melakukan pungutan tidak sah dan menerima dan/atau menerima imbalan berupa apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

e. tidak menyalahgunakan organisasi Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;

f. tidak bertindak selaku perantara/keberpihakan baik seseorang, pengusaha, rekan kerja atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan/jasa, memberikan pekerjaan/jasa, penempatan mutasi kepegawaian, penyelesaian kasus hukum dan penyelesaian lainnya yang berhubungan dengan tugasnya untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan;

g. memberikan suri tauladan dan pengayoman, bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana kepada bawahan dan sesama ASN;

h. memberikan pelayanan prima secara cepat, tepat dan aman kepada masyarakat dan sesama ASN;

i. tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas Kedinasan; dan

j. menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama ASN.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 6

(1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dikenakan sanksi moral.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan.

(4) Pejabat Pembina Kepegawaian dalam memberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat pengawas.

Pasal 7

(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Prilaku diperoleh dari:
   a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
   b. temuan atasan ASN.

(2) Setiap ASN yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dari masyarakat, dapat melaporkan kepada atasan dari ASN yang di duga melakukan pelanggaran.

(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, disertai bukti pelanggaran dan identitas pelapor, dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pengawasan dan dibidang Kepegawaian.

(4) Atasan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib meneliti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

(5) Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku wajib meneliti adanya dugaan tersebut.

(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), atasan dari ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dapat meneruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai hierarki dalam rangka pembentukan Majelis Kode Etik dan Prilaku.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK DAN PRILAKU

Bagian Kesatu
Pembentukan Majelis Kode Etik dan Prilaku

Pasal 8

(1) Dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku oleh ASN, maka dibentuk Majelis Kode Etik dan Prilaku.

(2) Pembentukan Majelis Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:

a. Bupati apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian, Sekretaris, Camat dan Jabatan Fungsional yang setara kedudukannya.

b. Pimpinan Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dilakukan oleh ASN yang menduduki jabatan Administrator selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, jabatan Pengawas, fungsional tertentu, Pelaksana dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan perangkat daerahnya.

(3) Keanggotaan Majelis Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1(satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

(4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik dan Prilaku lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

(5) Jabatan dan pangkat kepegawaian anggota Majelis Kode Etik dan Prilaku tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik dan Prilaku.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Prilaku

Pasal 9

(1) Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku oleh Majelis Kode Etik dan Prilaku dilakukan berdasarkan :

a. laporan hasil penelitian atasan ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode Kode Etik dan Prilaku; dan/atau

b. rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

(2) ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku dilakukan pemanggilan untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik dan Prilaku.

(3) Pemeriksaan ASN yang dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran ASN yang bersangkutan.

(4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dan Prilaku dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.

(5) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Kode Etik dan Prilaku, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku hanya diketahui dan dihadiri oleh ASN yang diperiksa dan Majelis Kode Etik dan Prilaku serta dilakukan secara tertutup.

(2) ASN yang diperiksa wajib menjawab pertanyaan yang diajukan dan apabila ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaraan Kode Etik dan Prilaku yang dilakukannya.

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Prilaku yang memeriksa dan ASN yang diperiksa.

(4) Apabila ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik dan Prilaku, dengan memberikan catatan ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

(5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah walaupun tidak ditandatangani oleh ASN yang diperiksa.

Pasal 11

(1) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Majelis Kode Etik dan Prilaku mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Prilaku melalui sidang Majelis Kode Etik dan Prilaku.

(2) Majelis Kode Etik dan Prilaku mengambil Keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Keputusan Majelis Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat tanpa dihadiri ASN yang diperiksa.

(4) Apabila dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(5) Sidang Majelis Kode Etik dan Prilaku dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(6) Keputusan sidang Majelis Kode Etik dan Prilaku berupa rekomendasi dan bersifat final.

(7) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

(8) Majelis Kode Etik dan Prilaku memberikan kesempatan kepada ASN untuk membela diri terhadap keputusan Majelis Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Sanksi Moral

Pasal 12

Majelis Kode Etik dan Prilaku wajib menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah :

a. Pejabat Pengawas, bagi ASN Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan Pelaksana atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

b. Pejabat Administrator, bagi ASN Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan Pengawas di lingkungannya.

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup dinas/badan, bagi ASN Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan Kepala Sub Tata Usaha, pejabat fungsional tertentu, atau jabatan Pelaksana di lingkungannya.

d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi ASN Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan Administrator atau pejabat fungsional tertentu di lingkungannya.

e. Bupati Banjar bagi ASN Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 14

(1) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui :

a. Pernyataan secara tertutup yaitu pernyataan yang hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan.

b. Pernyataan secara terbuka yaitu pernyataan yang disampaikan melalui forum pertemuan resmi ASN, upacara bendera/apel kerja gabungan, papan pengumuman, media massa dan media lain yang dipandang sesuai.

(2) Dalam penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Prilaku yang dilakukan.

(3) Dalam hal tempat kedudukan pejabat yang berwenang dan tempat ASN yang dikenakan sanksi moral berjauhan, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat pejabat lain tersebut tidak boleh lebih rendah dari ASN yang dikenakan sanksi moral.

(4) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, sanksi berlaku sejak tanggal sanksi diterima oleh ASN yang dikenakan sanksi moral.

(5) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi ASN, upacara bendera/apel kerja gabungan atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal diterimanya sanksi oleh ASN yang dikenakan sanksi moral.

(6) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.

(7) Sanksi moral dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral diterima oleh ASN yang dikenakan sanksi moral.

(8) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat penyataan penyesalannya, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9) Sanksi moral berupa penyataan secara terbuka atau tertutup mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam berita acara pengenaan sanksi.

BAB VI
KODE ETIK DAN PRILAKU KHUSUS

Pasal 15

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Kode Etik dan Prilaku khusus di lingkungannya berdasarkan ketentuan Kode Etik dan Prilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Kode Etik dan Prilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsinya serta kewenangannya dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang pengawasan dan di bidang kepegawaian dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Kode Etik dan Prilaku.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina dalam bentuk sosialisasi, pemantauan dan penegakan Kode Etik dan Prilaku.
(3) Pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2013 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 23 MARET 2020

KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

A. Surat Panggilan

RAHASIA SURAT PANGGILAN
NOMOR : ……..

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

   Nama : .....

   NIP : .....

   Pangkat : .....

   Jabatan : .....

   Unit Kerja : .....

   untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada

   Hari : .....

   Tanggal : .....

   Jam : .....

   Tempat : .....

   untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ……**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.
3.

……, ……..
Ketua/Sekretaris*)
Majelis Kode Etik

NAMA ……
NIP. ……

Tembusan Yth :

1. ……
2. ……

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Banjar Nomor…… tentang Kode Etik dan Perilaku ASN yang dilanggar.

B. Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : .....

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor .... Tanggal ..... masing-masing:

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....

2. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....

3. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Gol : .....
   Jabatan : .....

4. dst.

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ....*)

1. Pertanyaan : .....
   1. Jawaban : .....
2. Pertanyaan : .....
   2. Jawaban : .....
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

……,……

Yang diperiksa :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Catatan :

Majelis Kode Etik :
Ketua
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Anggota
1. Nama :
   NIP :
   Tanda Tangan :
2. dst

*) Tulislah ketentuan dalam PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Banjar Nomor…… tentang Kode Etik dan Perilaku ASN yang dilanggar

C. Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada Yth. .....
di .....

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK
NOMOR : .....

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

   Pada hari ..... tanggal ... Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :

   Nama : .....

   NIP : .....

   Pangkat : .....

   Jabatan : .....

   Unit kerja : .....

   dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .... **) berupa .....

   Berdasarkan sidang Majelis Kode Etik hari ..... tanggal..., Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan untuk:

   1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena melanggar ketentuan ...**) yaitu ...
   2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan,***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan Sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Terakhir Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,.....

Ketua

NAMA.....
NIP.....

Sekretaris
NAMA.....
NIP. .....

Tembusan Yth :
1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Bupati Banjar Nomor ... Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

D. Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN .....*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....,*)

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan ... Nomor ... tanggal ... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara ..... NIP. ..... Jabatan ..... Unit kerja .....;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ..... Saudara .. terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ....*) dan memutuskan untuk ...*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ..... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor.....Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

terbukti melanggar Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana ditentukan dalam pasal .....**)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal .....*****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

.....,*)

NAMA .....
NIP. .....

Tembusan Yth :
1. .....;
2. .....;
3. .....

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan PP nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Kepala BMKG Nomor... Tahun .... Yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

*****) Apabila Keputusan yang disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

E. Keputusan Sidang Majelis Kode Etik

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR :.....

TENTANG

KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS
MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Bupati Banjar Nomor.....Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Membaca : 1. Laporan/pengaduan nomor.....tanggal.....mengenai pelanggaran atas nama.....

2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan terhadap Terlapor dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti yang diajukan dalam perkara ini, disimpulkan bahwa : .....
.....

MEMUTUSKAN:

Terlapor :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Unit Kerja :

1. Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik
2. Menjatuhkan sanksi berupa.....
   .....

DITETAPKAN
PADA TANGGAL

MAJELIS KODE ETIK

SEKRETARIS	KETUA
.....	.....

ANGGOTA

1. .....
2. .....

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN